

Edukasi Penggunaan Aplikasi Web E-Faktur untuk Pelaporan SPT Masa PPN

Education on the Use of the E-Invoice Web Application for Reporting Periodic VAT Tax Returns

Tengku Eka Susilawaty^{a,1}, Citra Windy Lubis^{b,2}, Nancy Mayriski Siregar^{c,3}, Nurul Izzah Lubis^{d,4}

^{a,c}Universitas Pembangunan Panca Budi, ^{b,d}Universitas Potensi Utama

eka.sumatramotorrad@gmail.com¹, citra.windylubis@gmail.com², nancymayriski@dosen.pancabudi.ac.id³,
nurulizzah.potensi@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu unsur dalam Tridarma Perguruan Tinggi, telah dilaksanakan di aula Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan melibatkan partisipasi aktif dari 20 pelaku UMKM. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk menambah pengetahuan UMKM dibidang perpajakan dan mendukung pemerintah dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan terbaru, termasuk penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi pelaporan SPT Masa PPN secara daring melalui situs resmi di alamat <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Dengan adanya layanan ini, para pelaku usaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Serta mempermudah UMKM untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak dimana pedagang eceran dapat mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Metodologi Participatory Action Research (PAR). Ada tiga tahapan prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu persiapan dan perencanaan awal, pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.

Kata Kunci : Web E-Faktur, Pelaporan SPT PPN, PKP

ABSTRACT

Community service as one of the elements of the Tridharma of Higher Education, was carried out in the hall of Kota Pari Village, Pantai Cermin District, Serdang Bedagai Regency, and involved the active participation of 20 MSMEs. The purpose of this activity was to increase MSME knowledge in the field of taxation and support the government in socializing the latest regulations, including the use of the web-based e-Invoice application. This application is designed to facilitate online reporting of VAT Periodic Tax Returns through the official website at <https://web-efaktur.pajak.go.id>. With this service, business actors with the status of Taxable Entrepreneurs (PKP) no longer need to visit the tax office in person to report their tax obligations. It also makes it easier for MSMEs to become Taxable Entrepreneurs where retailers can register as Taxable Entrepreneurs. The methodology used in this research uses the Participatory Action Research (PAR) Methodology. There are three stages of work procedures in this community service activity: initial preparation and planning, activity implementation and evaluation.

Keywords : E-Invoice Web, VAT SPT Reporting, Taxable Entrepreneurs

Disubmit:

Direview:

Info Artikel :

Diterima :

Copyright © 2025 - PUBLIDIMAS. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perpajakan adalah sumber pendapatan utama bagi negara, memfasilitasi pendanaan belanja publik dan mendukung pembangunan nasional. Dengan demikian, penerimaan pajak diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya (Susilawaty & Azzahra, 2023b). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perubahan ini

terutama terfokus pada sisi penerimaan, pengeluaran, dan rencana penerbitan surat utang negara. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2023 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Secara khusus, target total penerimaan perpajakan untuk tahun anggaran 2023 telah ditetapkan sebesar Rp2.118,34 triliun menurut Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023. Ini menunjukkan kenaikan sekitar 4,58% dari target sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2022, yakni sebesar Rp2.021,22 triliun (Aulia, 2023).

UMKM mewakili sektor ekonomi yang signifikan dan berperan sebagai kontributor utama penerimaan pajak. Usaha mikro merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan usaha perorangan, yang secara karakteristik memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Baik berdasarkan jumlah UMKM di Indonesia ataupun PDB-nya yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Susilawaty & Azzahra, 2023a). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. UMKM ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07%, setara dengan Rp8.573,89 triliun. UMKM juga berperan penting dalam perekonomian Indonesia dengan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang tersedia serta dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi yang ada (Perpajakan, 2021).

Pemerintah secara berkelanjutan melakukan berbagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian insentif fiskal melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%, serta pembebasan PPh Final bagi pelaku usaha dengan omzet tahunan tidak melebihi Rp500 juta. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi kemudahan bagi pelaku UMKM untuk memperoleh status sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk memberikan akses bagi pedagang eceran untuk mendaftarkan diri sebagai PKP, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha serta mendorong kapasitas UMKM untuk berkembang secara lebih optimal (Perpajakan, 2021).

Dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi layanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan berbagai aplikasi berbasis elektronik untuk mendukung kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah aplikasi e-Faktur berbasis web, yang memungkinkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan secara daring melalui situs resmi DJP di <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Dengan adanya fasilitas ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi diwajibkan untuk hadir langsung ke kantor pajak, melainkan dapat menyampaikan laporan pajaknya secara mandiri dan efisien melalui platform digital yang telah disediakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, faktur pajak diartikan sebagai dokumen bukti pemungutan pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Adapun pengertian faktur pajak elektronik (e-Faktur) diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak dalam Bentuk Elektronik, yang menyatakan bahwa e-Faktur merupakan dokumen perpajakan yang dibuat melalui sistem atau aplikasi elektronik yang ditetapkan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, PKP dituntut untuk memahami penggunaan aplikasi e-Faktur sebagai bagian dari kewajiban perpajakannya, guna menghindari sanksi administratif maupun denda atas keterlambatan pelaporan serta pembayaran PPN. Inisiatif ini merupakan bagian dari reformasi sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan

oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Susilawaty & Azzahra, 2023a; Junawan; Adiman, 2023; Rizkina et al., 2023; Sumardi, 2022; Rioni, 2023).

Desa Kota Pari merupakan salah satu destinasi wisata bahari yang menarik karena keunikannya yang berlokasi dipergunungan langsung dengan Selat Malaka. Di antara pantai-pantai yang dimiliki Desa Kota Pari yang belum banyak dikenal oleh masyarakat adalah wisata mangrove, Pantai Wong Polo, dan Pantai Dua Rasa. Masyarakat di Desa Kota Pari tergolong dalam UMKM yang mana memiliki mata pencarian seperti nelayan, petani, pedagang, dll. Adapun produk yang dihasilkan masyarakat setempat yaitu Gula merah yang dibuat dari air rebusan pohon kelapa dan terasi yang dibuat dari udang kecap dengan aroma khas, Kedua produk ini masih diolah secara tradisional dengan metode yang turun temurun dari generasi ke generasi. Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan sebelumnya, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha pelaku UMKM, maka dipandang perlu diselenggarakan kegiatan sosialisasi dengan topik Pelaporan SPT Masa PPN melalui Aplikasi Web E-Faktur sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang telah berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui edukasi dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Faktur berbasis web, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha, memperkuat kepatuhan pajak, serta mendukung integrasi UMKM dalam sistem administrasi perpajakan digital. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha yang lebih formal, kredibel, dan berkelanjutan, sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional melalui tridharma perguruan tinggi.

2. METODE PELAKSANAAN

Menurut (Rusli, Shahnaz Tiffany, 2022) Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu pendekatan strategis yang berfokus pada penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian akademik guna memberikan solusi atas permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Metodologi dalam kegiatan pengabdian ini, sebagaimana dikemukakan oleh Rusli dan Shahnaz Tiffany (2022), berfungsi sebagai landasan konseptual dalam merancang serta mengimplementasikan program-program pengabdian yang efektif dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan. Melalui pengabdian masyarakat, para akademisi dan mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yaitu suatu metode penelitian partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi serta penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam meningkatkan tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap isu yang dihadapi, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang lebih kontekstual, relevan, dan berkelanjutan

Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama berfokus pada persiapan dan perencanaan awal, di mana dilakukan survei langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus pada pelaksanaan yang dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri menjelaskan dari teori, yaitu pengertian, dasar hukum, objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur perhitungan, pelaporan SPT masa PPN di aplikasi web e

faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait sesuai dengan tema pengabdian ini. Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap prosedurnya.

3. HASIL DAN DAMPAK PELAKSANAAN

Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat Desa Kota Pari yang tergolong kedalam UMKM, adapun peserta yang hadir pada pelaksanaan kegiatan ini sebanyak 20 orang UMKM. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan kelangsungan usaha serta mendorong pengembangannya ke arah yang lebih progresif, maka diperlukan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dengan topik 'Pelaporan SPT Masa PPN melalui Aplikasi Web E-Faktur' sebagai bentuk fasilitasi pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama berfokus pada persiapan dan perencanaan awal, di mana dilakukan survei langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus pada pelaksanaan yang dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri menjelaskan dari teori, yaitu pengertian, dasar hukum, objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur perhitungan, pelaporan SPT masa PPN di aplikasi web e faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait sesuai dengan tema pengabdian ini. Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap prosedurnya.

Revolusi Industri 4.0 merujuk pada suatu fase transformasi industri yang ditandai oleh integrasi antara sistem siber dan teknologi otomatisasi guna meningkatkan efisiensi serta konektivitas dalam proses produksi. Dengan kata lain, revolusi industri ini menerapkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai aspek kehidupan manusia, sehingga bisa disebut juga sebagai era serba digital (Susilawaty, 2023). Seperti yang kita ketahui, teknologi telah memengaruhi banyak aspek kehidupan. Yang dulunya semua kegiatan dilakukan secara offline, kini berbagai aktivitas dapat dilakukan secara online di dunia digital. Saat ini, pemerintah terus mengintensifkan berbagai inisiatif untuk mengimplementasikan sistem perpajakan digital. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menyediakan beragam layanan perpajakan berbasis elektronik guna meningkatkan kemudahan dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi e-Faktur berbasis web (web based), yang difungsikan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui laman resmi <https://web-efaktur.pajak.go.id>. Melalui platform ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak lagi diwajibkan untuk datang langsung ke kantor pajak, karena proses pelaporan dapat dilakukan secara daring. Selain itu, keberadaan aplikasi ini turut memfasilitasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memperoleh status PKP. Pedagang eceran, misalnya, kini dapat mendaftarkan diri sebagai PKP sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pemerintah mengharapkan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dukungan signifikan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mempertahankan kelangsungan usahanya serta mendorong ekspansi usaha ke skala yang lebih besar (Perpajakan, 2021). Menurut Sekretariat KADIN Indonesia (2024), terdapat sejumlah manfaat yang diperoleh dengan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), antara lain: legalitas usaha melalui status badan hukum, peningkatan kredibilitas perusahaan, peluang kolaborasi dengan mitra bisnis skala besar, efisiensi dalam proses produksi, serta kontribusi terhadap penerimaan negara melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menunjang efektivitas kebijakan ini, diperlukan kegiatan sosialisasi mengenai pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur, yang bertujuan untuk membantu PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan wawasan pelaku UMKM terkait aspek perpajakan dapat meningkat, sehingga mampu mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha secara optimal.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk Pelatihan Pelaporan SPT Masa PPN telah berhasil dilaksanakan dengan capaian hasil yang menggambarkan kebermanfaatannya nyata bagi mitra sasaran. Secara umum, kegiatan ini meningkatkan pemahaman dan kompetensi peserta yang terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), aparat kelurahan, serta tenaga administrasi keuangan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Melalui metode kombinasi antara pemaparan materi dan praktik langsung menggunakan aplikasi e-Faktur serta e-SPT, peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal ketepatan prosedural, pemahaman teknis, dan sikap positif terhadap kewajiban perpajakan. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain adalah peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan, efisiensi administrasi perpajakan di lingkungan usaha kecil, serta terciptanya kemandirian dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dari sisi institusi pelaksana, kegiatan ini memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, memperluas jejaring kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kontribusi akademisi dalam mendukung tata kelola perpajakan yang lebih baik di tingkat masyarakat akar rumput.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan tahapan pertama yaitu dengan menyiapkan rencana dan survei ke tempat sasaran pengabdian dalam hal ini adalah Desa Kota Pari. Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan perangkat Desa Kota Pari, ditemukan permasalahan utama terkait pelaporan SPT Masa PPN, terutama di kalangan pelaku usaha dan aparat yang memiliki kewajiban administrasi perpajakan. Desa Kota Pari mulai menunjukkan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor perdagangan dan jasa, namun pemahaman mengenai tata cara pelaporan PPN masih sangat terbatas. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami ketentuan teknis pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik, baik melalui aplikasi e-Faktur maupun e-SPT. Hal ini diperparah dengan belum tersedianya akses pelatihan atau pendampingan khusus mengenai kewajiban dan mekanisme pelaporan pajak tersebut. Ketidaktahuan ini berakibat pada risiko keterlambatan atau kekeliruan dalam pelaporan, serta potensi dikenakan sanksi administratif oleh otoritas pajak. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan pengetahuan dan keterampilan di bidang perpajakan, yang perlu segera diatasi melalui pendekatan edukatif dan pendampingan langsung. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk memberikan solusi melalui pelatihan yang terstruktur, aplikatif, dan relevan dengan kondisi masyarakat Desa Kota Pari.

Tahapan kedua yaitu tahapan pelaksanaan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pelatihan pelaporan SPT Masa PPN yang dilaksanakan melalui metode ceramah sebagai pendekatan utama. Metode ceramah dipilih karena dinilai efektif untuk menyampaikan materi yang bersifat konseptual dan regulatif, khususnya dalam memperkenalkan dasar-dasar perpajakan, kewajiban pelaporan SPT Masa PPN, serta tata cara penggunaan aplikasi perpajakan elektronik seperti e-Faktur dan e-SPT. Pelatihan dilakukan secara tatap muka di balai desa dengan melibatkan peserta dari unsur pelaku UMKM, aparat desa, serta masyarakat yang memiliki usaha skala kecil. Materi disampaikan secara sistematis oleh narasumber dari tim akademik, yang terdiri dari dosen dan tenaga ahli di bidang perpajakan. Dalam pelaksanaan ceramah, digunakan media presentasi dan modul pelatihan untuk membantu pemahaman peserta terhadap topik yang disampaikan. Di samping itu, sesi tanya jawab dilakukan secara interaktif guna mengakomodasi permasalahan dan kebutuhan peserta secara langsung. Tahapan ini menjadi fondasi penting sebelum peserta diarahkan ke tahap praktik dan simulasi, karena pemahaman konseptual yang kuat akan mempermudah peserta dalam mengaplikasikan keterampilan teknis pada tahap selanjutnya. Tahapan ini juga didokumentasikan dalam bentuk foto seperti berikut ini :



Gambar 1. Dokumentasi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 2. Dokumentasi Penyampaian Materi Pengabdian Kepada Masyarakat



Gambar 3. Dokumentasi Partisipan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahapan ketiga dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah evaluasi terhadap setiap prosedur yang telah dijalankan selama pelatihan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk menilai efektivitas metode penyampaian materi, tingkat pemahaman peserta, serta kelancaran pelaksanaan teknis kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses pelatihan berlangsung melalui observasi langsung, diskusi terbuka, dan tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan, sehingga memungkinkan tim pelaksana untuk melakukan penyesuaian metode di tengah kegiatan jika diperlukan. Sementara itu, evaluasi sumatif dilakukan pada akhir kegiatan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner tertulis dan wawancara singkat guna mengukur tingkat pemahaman peserta serta mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap kewajiban dan prosedur pelaporan SPT Masa PPN, meskipun beberapa peserta masih memerlukan pendampingan teknis lanjutan untuk penerapan aplikasi e-SPT secara mandiri. Temuan dari proses evaluasi ini menjadi dasar rekomendasi bagi perbaikan program sejenis di masa mendatang dan menunjukkan pentingnya peran perguruan tinggi dalam melakukan refleksi kritis terhadap dampak kegiatan pengabdian secara akademik dan praktis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kota Pari mendapatkan sambutan yang sangat positif dari warga, yang terlihat dari tingginya minat dan antusiasme mereka dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan pelaporan SPT Masa PPN. Sejak awal sosialisasi kegiatan, warga menunjukkan ketertarikan yang besar, khususnya para pelaku usaha kecil dan aparatur desa yang selama ini belum memiliki pemahaman yang memadai terkait kewajiban perpajakan. Hal ini tercermin dari jumlah peserta yang melebihi target awal serta partisipasi aktif selama sesi pelatihan berlangsung. Warga secara terbuka mengajukan pertanyaan, mendiskusikan kendala yang dihadapi dalam praktik pelaporan pajak, serta mengikuti simulasi penggunaan aplikasi perpajakan dengan penuh semangat. Antusiasme ini juga ditunjukkan dengan kehadiran penuh peserta hingga akhir kegiatan, serta permintaan dari beberapa

warga agar pelatihan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan materi lanjutan. Tingginya partisipasi dan keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kota Pari memiliki motivasi yang kuat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan administrasi perpajakan, dan bahwa pendekatan edukatif dari perguruan tinggi mendapat tempat yang baik dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan.

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait pelaporan SPT Masa PPN, warga Desa Kota Pari merasakan dampak yang positif dan nyata, khususnya dalam hal peningkatan literasi perpajakan dan keterampilan administratif. Para peserta pelatihan, yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha kecil dan aparatur desa, kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, termasuk pentingnya pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui materi yang disampaikan dan simulasi penggunaan aplikasi e-Faktur dan e-SPT, peserta merasa lebih percaya diri dalam mengelola pelaporan pajak secara mandiri. Selain itu, kegiatan ini juga membentuk kesadaran kolektif akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dalam jangka pendek, hal ini mendorong peningkatan ketertiban administrasi pajak di tingkat desa, sementara dalam jangka panjang, diharapkan dapat menciptakan budaya sadar pajak yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Dampak lainnya adalah terbangunnya hubungan kemitraan yang konstruktif antara pihak akademisi dan masyarakat Desa Kota Pari, yang membuka peluang untuk pengembangan program pendampingan lanjutan di masa mendatang.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difokuskan pada pelatihan pelaporan SPT Masa PPN di Desa Kota Pari diharapkan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat setempat, tetapi juga bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak di tingkat desa, diharapkan akan terjadi peningkatan kepatuhan sukarela dalam pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk PPN, yang selama ini seringkali terkendala oleh minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis. Hal ini berpotensi mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis pajak serta meningkatkan rasio penerimaan pajak secara nasional. Bagi DJP, kegiatan ini turut meringankan beban dalam hal edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak skala kecil, karena adanya dukungan dari pihak akademik dalam melakukan pendampingan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini diharapkan dapat menjadi model kolaboratif antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah daerah, dan DJP dalam membangun budaya sadar pajak di masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem perpajakan nasional yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Dalam jangka menengah hingga panjang, keberhasilan kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan wajib pajak di daerah, terutama di wilayah pedesaan yang selama ini kurang terjangkau oleh program sosialisasi perpajakan formal dari pemerintah. Melalui dokumentasi hasil pengabdian ini, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran nyata mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam pelaporan SPT Masa PPN, sehingga dapat merumuskan strategi edukasi yang lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, keberadaan tim akademik sebagai mitra pelaksana kegiatan membuka peluang untuk membangun sinergi berkelanjutan dalam bentuk pendampingan reguler, pelatihan lanjutan, hingga penyusunan modul pembelajaran pajak berbasis kebutuhan lokal. Dampak positif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak secara administratif, tetapi juga memperkuat posisi DJP sebagai lembaga yang inklusif dan proaktif dalam membina wajib pajak di seluruh lapisan masyarakat. Lebih jauh, keberhasilan model pengabdian ini berpotensi direplikasi di desa-desa lain dengan karakteristik serupa, menjadikan program ini sebagai kontribusi strategis dalam mendukung reformasi perpajakan nasional melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Kota Pari yang diikuti oleh 20 orang UMKM, adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan Metodologi Participatory Action Research (PAR). Ada tiga prosedur kerja dalam kegiatan pengabdian ini yaitu yang pertama berfokus pada persiapan dan perencanaan awal, di mana dilakukan survei langsung untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Desa Kota Pari. Yang kedua berfokus pada pelaksanaan yang dilakukan melalui pelatihan dengan metode ceramah. Dalam metode ini, pemateri menjelaskan dari teori, yaitu pengertian, dasar hukum, objek, subjek PPN dan PKP hingga prosedur perhitungan, pelaporan SPT masa PPN di aplikasi web e faktur. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait sesuai dengan tema pengabdian ini. Yang ketiga adalah evaluasi dari setiap prosedurnya. Untuk pengabdian selanjutnya agar dapat berkerjasama dengan bidang atau prodi lainnya seperti akuntansi karena dalam perpajakan tidak terlepas dengan bidang akuntansi sehingga kegiatan yang diberikan ke masyarakat lebih kompleks dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan baik dibidang perpajakan dan akuntansi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Edukasi Penggunaan Aplikasi Web E-Faktur untuk Pelaporan SPT Masa PPN.” Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Kota Pari Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan baik dan kami mengucapkan banyak terima kasih terhadap pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Ketua Pusat Riset dan Pengembangan Universitas Pembangunan Panca Budi, atas dukungan dan kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
2. Dekan Fakultas Sosial Sains atas fasilitas yang telah disediakan untuk mendukung kegiatan pengabdian ini.
3. Para dosen Program Studi DIII Perpajakan, atas bantuan dan partisipasinya dalam kelancaran kegiatan ini.
4. Kepala Desa Kota Pari yang memiliki peran dan tugas dalam mengayomi dan mendukung adanya pengabdian masyarakat ini
5. PUBLIDIMAS (Publikasi Pengabdian Masyarakat)

REFERENSI

- [1] Aulia, wienneta. (2023). *Pemerintah Revisi APBN 2023, Target Penerimaan Perpajakan Naik*. MUC Surabaya. <https://www.konsultanpajaksurabaya.com/pemerintah-revisi-apbn-2023-target-penerimaan-perpajakan-naik#gsc.tab=0>
- [2] Junawan; Adiman, S. (2023). ANALISIS EFEKTIVITAS TRANSPORMASI PEPAJAKAN DIGITAL DENGAN PENDEKATAN ORGANIZATIONAL CULTURE DAN TECHNOLOGY CONTEXT PADA UMKM DI KOTA MEDAN1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(3), 1422–1429.
- [3] Perpajakan, K. P. (2021). *Pajak Penghasilan (PPh) UMKM*. Kementerian Keuangan RI. <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>
- [4] Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.
- [5] Rioni, Y. S. (2023). The Influence of the Use of Tax Technology for UMKM Taxpayers in the Village of Lau

- Gumba , Karo District. *The 1st Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(2), 86–95.
- [6] Rizkina, M., Aliah, N., & Adiman, S. (2023). Implementation of E-Filing for Individual Taxpayers at KPP Pratama Medan Timur. *The 1st Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 1(1), 264–275.
- [7] Rusli, Shahnaz Tiffany, dkk. (2022). *PENGANTAR METODOLOGI PENGABDIAN MASYARAKAT* (M. Nur (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. https://www.researchgate.net/publication/378776487_PENGANTAR_METODOLOGI_PENGABDIAN_MASYARAKAT
- [8] Sekretariat KADIN Indonesia. (2024). *5 Keuntungan Pelaku Usaha Menjadi PKP, Salah Satunya dari PPN!* Kadin Indonesia. <https://kadin.id/analisa/5-keuntungan-pelaku-usaha-menjadi-pkp-salah-satunya-dari-ppn/>
- [9] Sumardi, S. A. (2022). Pemahaman Pajak E-Commerce Pada Pemilik Online Shop Di Kecamatan Sunggal. *Jurnal Kewirausahaan Bukit Pengharapan*, 2(2), 58–63. <https://doi.org/10.61696/juwira.v2i2.71>
- [10] Susilawaty, T. E. (2023). Sosialisasi Penggunaan NIK Sebagai NPWP Kepada UMKM Desa Pematang Serai Kabupaten Langkat. *CORAL (Community Service Journal)*, 2(1), 124–133.
- [11] Susilawaty, T. E., & Azzahra, A. S. (2023a). The effect of ease of use of M-Pajak and ease of use of e-form on MSMEs taxpayer compliance. *Enrichment: Journal of Management*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i1.1184>
- [12] Susilawaty, T. E., & Azzahra, A. S. (2023b). THE EFFECT OF M-PAJAK AND E-FORM USE ON MSMEs' TAX COMPLIANCE IN PEMATANG SERAI VILLAGE, LANGKAT REGION. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 4(Tommy 2022), 1341–1342.
- [13] Susilawaty, T. E., Siregar, N. M., & Cheviandri, R. (2024). *The influence of taxable entrepreneurs and the rupiah exchange rate on value-added tax revenues in Indonesia*. 12(April 2023), 148–153.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH*.